



P U T U S A N

No. 3572 K/ Pdt/ 2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. BR. BUNGERAN,**
- 2. ADOLPINA SANGGARIA,**

Keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Karatuan Kelurahan Saluallo Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **L.P. LAMBERTUS, SH.** Dosen Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, beralamat di Jl. Kartika No. 14 Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2002 ;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi dahulu
Para Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1. DINA MANIKALLO (A) INDO'SE',**
- 2. TAHIR SAGALA, dan NY . MANCIK (a) MAK JOHA**
- 3. Y. SAMPE LIMBONG,**

Ketiganya bertempat tinggal di Lingkungan Karatuan, Kelurahan Saluallo, Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja ;

Para Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu
Para Tergugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Para Termohon Kasasi - Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa bermula Nenek Para Penggugat Ne' Pasa' memiliki sebidang tanah kerong seluas kira-kira 20.000 meter bujur sangkar, terletak di Karatuan, Kelurahan Saluallo, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatan ;



Bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Nenek Para Penggugat secara terus menerus serta menanaminya dengan tanaman jangka pendek dan jangka panjang berupa bambu dan tanaman lainnya bahkan sampai sekarang ini masih ada bekas dan atau tanda-tanda di dalamnya ;

Bahwa pada tahun 1978 sebahagian dari tanah peninggalan Ne' Pasa' tersebut dijadikan Pasar Baru Sangalla' dengan cara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberi ganti rugi kepada ahli waris Ne' Pasa' ;

Bahwa yang masih sisa yakni terletak didepan Pasar Baru Sangalla' adalah hak Para Penggugat keseluruhannya sebagai warisan peninggalan dari Ne' Pasa' termasuk terurai dalam surat keterangan No. 1839/LS/AGR/4/73 atas nama Indo' Tangke yang ditandatangani oleh Kepala Lembang Saluallo dan Camat Sangalla' ;

Bahwa didalam tanah lokasi inilah Para Tergugat mendirikan bangunan masing-masing tanpa sepengetahuan Para Penggugat, perbuatan mana sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris dari Ne' Pasa' inilah yang digugat sekarang dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatan ;

Bahwa Para Penggugat telah berusaha mencari jalan damai dalam persoalan ini namun tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat kecuali menuntutnya lewat Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

PRMAIR :

" Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya " ,

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makale tersebut serta menguatkannya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris dari Ne' Pasa' almarhum ;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Ne' Pasa' yang harus jatuh dan beralih kepada kini Penggugat-Penggugat selaku ahli waris dari Ne' Pasa' ;
4. Menghukum Tergugat I, II, III atau orang lain siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun ;



5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan berupa banding atau kasasi ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat-Penggugat tersebut pihak Tergugat-Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

Bahwa gugatan Penggugat Faktual tidak sempurna oleh karena subjeknya tidak lengkap, dimana masih ada orang-orang yang bersifat "Conditio sie quod non" harus digugat ternyata tidak digugat ;

Alasan Hukum (meetredenem omkleed) :

Bahwa keberadaan Tergugat I diatas objek sengketa, dalam kapasitasnya selaku anak mantu dari Ne' Sampe Kanan yang merupakan bezitter dan eigenar tanah objek sengketa dan telah meninggal dunia, maka sekarang Tergugat I selaku bezitternya, sedang anak-anak Ne' Sampe Kanan selaku ahli warisnya yakni : 1. Y. Loto Sampe Kanan (suami Tergugat I), 2. Maria Bandaso' 3. Ruth Sampe Kanan, Ketiga anak tersebut selaku anak kandungnya, 4. Mamak Sandi, 5. Pong Uten, 6. Pong Mantung, dari poin 4 sampai dengan 6 adalah anak angkatnya menurut hukum adat ;

Dengan tidak digugatnya ahli waris Ne' Sampe Kanan tersebut diatas, formil mengancam gugatan Penggugat-Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat sangat kabur/tidak jelas (Obscuur libel) dimana masih ada ahli waris Ne' Pasa' yang lain yang tidak dijadikan sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, sedang dalam gugatan mengklaim objek gugatan dari Ne' Pasa' almarhum ;

Berikut BR. Bungaran selaku Penggugat, ternyata bukan ahli warisnya almarhum Ne' Pasa' ; Kemudian tidak jelas status objek sengketa pada bahagian posita gugatan, statusnya "Boedel" sedang pada petitumnya mengindikasikan "bukan Boedel" (terjadi keadaan kontroversial antara posita dan petitumnya) ;

Bahwa pada bagian petitum gugatan Penggugat dari point 1 sampai 6 tidak ada bahagian petitumnya yang menunjukkan adanya sifat melawan hukum (Onrechtmatige daad) untuk membenarkan petitumnya tersebut, sedangkan hal tersebut bersifat Conditio sie Quad non" sebagaimana yang tersirat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Mahkamah Agung RI Pasal 30 Sub. C (UU No. 14 Tahun 1985) ;

Eksepsi Tergugat III :

Bahwa Tergugat III dengan ini menyatakan menolak dan membantah sekeras-kerasnya segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang dituangkan didalam gugatannya tertanggal 16 Desember 2000, terkecuali dalil-dalil yang menurut hukum dipandang sebagai pengakuan, baik secara terang, tegas dan terperinci maupun secara tersirat diam-diam serta tidak merugikan Tergugat III ;

Bahwa karena gugatan Para Penggugat berangkat dan berdasar dari keahliwarisan, sehingga dengan demikian menurut hukum Para Penggugat harus membuktikan diri selaku ahli waris Ne Pasa' andaikata benar, tetapi hal itu tidak benar, bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan almarhum Ne' Pasa' yang harus diwarisi oleh para ahli warisnya, maka nampak dengan sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut tidak sempurna dan tidak lengkap subjek hukumnya, oleh karena masih ada ahli waris lainnya yang harus menggugat yaitu antara lain, Ir. Lukas Taruk Lembong, Firmina S. Pauranan, Christina Rombe, Agustina Ada', BBA, Yakob Lotong, Ir. I Rapi Ada', Petrus Ritik dan Prihatin Bagenda. Mereka tersebut harus ikut menggugat dan kalau tidak mau duduk sebagai Para Penggugat maka mereka harus didudukkan atau diikutsertakan sebagai Para Turut Tergugat agar mereka mentaati putusan dalam perkara perdata ini ;

Oleh karena tidak ikutnya ahli waris lainnya tersebut sebagai Para Penggugat ataukah sebagai Para Turut Tergugat mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum untuk segera dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, oleh karena Para Penggugat tidak menyebut secara jelas berapa luas tanah sengketa yang dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III, demikian pula mengenai batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan secara benar dan tepat ;

Bahwa penggabungan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam satu gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara perdata ini adalah tidak benar dan tidak tepat adanya, oleh karena baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menguasai dan menempati lokasi tanah sengketa yang berlainan dengan cara perolehannya yang berbeda pula ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.3572 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu dengan penggabungan perkara ini jelas bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai salah satu asas yang diatur dalam hukum acara perdata ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 62/Pdt.G/2000/PN.Mkl. tanggal 05 Juni 2001 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara :

Khusus terhadap Tergugat II :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Ne' Pasa' almarhum ;
- Menyatakan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II, adalah harta peninggalan Ne' Pasa' yang jatuh dan beralih kepada kini Para Penggugat selaku ahli waris Ne' Pasa' ;
- Menghukum Tergugat II atau orang lain siapa saja yang menguasai tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun ;
- Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II selebihnya ;

Terhadap Tergugat I dan Tergugat III :

- Menolak gugatan Para Penggugat ;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 386/Pdt/2001/PT.Mks. tanggal 05 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Pebruari 2002 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Maret 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 62/Pdt.G/2000/PN.Mkl. tanggal 9 Maret 2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 April 2002 kemudian terhadapnya

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.3572 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Mei 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 62/Pdt.G/2000/PN.Mkl. tanggal 1 Mei 2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 24 April 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Mei 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 15 Agustus 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I :

- I. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar telah sangat salah, menerapkan hukum atau sangat jelas-jelas melanggar hukum yang berlaku lewat keputusannya No. 386/Pdt/2001/PT.Mks. tertanggal 5 Januari 2002, oleh karena : Tahir Sagala (Tergugat II) telah menerima baik keputusan Pengadilan Negeri Makale No. 62/ Pdt.G/ 2000/ PN.Mkl. yang telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PN. Makale pada hari Sabtu, tanggal 2 Juni 2001 oleh Daniel Rimpan, SH. selaku Ketua Majelis, Kartijono, SH. dan Makmur, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota ;

Dan terhadap keputusan tersebut Tergugat II (Tahir Sagala) tidak pernah menyatakan banding, tegasnya putusan tersebut, khususnya terhadap Tergugat II (Tahir Sagala) adalah sudah berkekuatan hukum tetap, namun Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi di Makassar masih memeriksa dan mengadilinya lewat keputusannya tersebut, sehingga terbukti sangat salah menerapkan hukum atau jelas telah melanggar hukum yang berlaku

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.3572 K/Pdt/2002



bahkan tidak berwenang memeriksa dan mengadili putusan No. 62/Pdt.G/2000/PN.Mkl. dalam tingkat banding Khusus Terhadap Tergugat II (Tahir Sagala) karena telah menerima dan tidak menyatakan banding terhadap putusan tersebut sehingga akibat hukumnya tidak boleh tidak keputusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut harus dibatalkan dalam kasasi ;

II. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan ternyata telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan yang bersangkutan khususnya syarat putusan in casu putusan No. 386/ Pdt/ 2001/PT.Mks. tertanggal 5 Januari 2002 oleh karena :

- Ternyata Tahir Sagala (Tergugat II) sepanjang proses di Pengadilan Negeri Makale selaku Tergugat II hadir sendiri tanpa kuasa dan telah diberitahu dan telah menerima baik keputusan tersebut serta sama sekali tidak menyatakan banding terhadap keputusan PN. Makale No. 62/Pdt.G/2000/PN.Mkl. tersebut, namun Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan melalui keputusannya No. 386/Pdt/2001/PT.Mkl. tertanggal 5 Januari 2002 masih berani mencantumkan. Namun Tahir Sagala (Tergugat II) sebagai para pihak dalam banding dan bahkan Tahir Sagala (Tergugat II) tidak pernah menunjuk Markus Palimbong, SH. dan Dominggus Battung, SH. sebagai kuasanya seperti yang ditunjukkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam keputusannya tersebut, bahkan Judex Facti melalui keputusannya tersebut telah melanggar asas-asas kepastian hukum yang tidak boleh ditawar-tawar sehingga sebagai akibat hukumnya putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 386/ Pdt/ 2001/ PT.Mks. harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak boleh tidak harus dibatalkan dalam kasasi ;

III. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan melalui keputusannya No. 386/pdt/201/PT.Mks. tertanggal 5 Januari 2002 yang cacat hukum telah jelas-jelas melanggar asas-asas kepastian hukum serta telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya mengenai syarat-syarat keputusan dan ketentuan-ketentuan mengenai para pihak dalam tingkat banding pada hal Tahir Sagala sebagai pihak Tergugat II yang kalah telah menerima keputusan dengan baik serta tidak pernah menyatakan banding dan sebagainya serta sepanjang proses hadir



sendiri dan tidak pernah menunjuk kuasa. Selain itu Tahir Sagala (Tergugat II) tidak pernah menunjuk Markus Palimbong, SH. dan Dominggus Battung, SH. sebagai kuasanya seperti yang disebut-sebut dan ditunjukkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam putusannya tersebut, sehingga sebagai akibat hukumnya putusan pengadilan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut harus dibatalkan dalam kasasi ;

IV. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan melalui keputusannya yang batal demi hukum, ternyata terbukti telah melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum karena Judex Facti tersebut terbukti telah memeriksa dan mengadili, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale ;

V. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sangat salah dan keliru menerapkan hukum serta telah melampaui wewenangnya dan keliru menerapkan hukum serta telah melampaui wewenangnya dan juga telah keliru dan melanggar kepastian hukum karena :

- Telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 62/ Pdt.G/ 2000/PN.Mkl. dalam pokok perkara khusus terhadap Tergugat II (Tahir Sagala). Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap karena :

- Tergugat sebagai pihak yang kalah telah menerima putusan tersebut ;
- Yang harus diperiksa dan diadili adalah keputusan Pengadilan Negeri Makale No. 62/Pdt.G/2000/PN.Mkl. Dalam Pokok Perkara khusus terhadap Tergugat I dan III yang dimohonkan banding ;

Selain itu Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan telah keliru karena telah menguatkan dan menunjuk Putusan Pengadilan Negeri Makale, padahal putusan tersebut dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2001, bukan tanggal 5 Juni 2001, sehingga sebagai akibat hukumnya keputusan Judex Facti tersebut dalam kasasi harus dibatalkan. Bahwa untuk lebih meyakinkan tolong baca putusan tersebut ;

VI. Bahwa baik Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Makale kedua-keduanya telah sangat salah dan keliru melalui kedua putusannya tersebut khusus terhadap Tergugat I dan Tergugat III. Oleh karena semua pertimbangan hukum Judex Facti pertama yang telah diambil alih oleh Judex Facti kedua dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri dalam putusan tersebut adalah semuanya



cacat hukum dan hanya dibuat serta saling bertentangan dengan kenyataan satu dengan yang lainnya serta sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada dan terbukti dalam perkara ini sehingga mengakibatkan baik diktum keputusan Judex Facti Pertama, maupun diktum putusan Judex Facti Kedua. Khusus terhadap Tergugat I dan III (Tergugat I dan Tergugat II dalam kasasi) dalam kasasi harus dibatalkan . setidak-tidaknya diktumnya diperbaiki untku Tergugat I dan III dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat Kasasi seluruhnya ;

VII. Bahwa baik putusan Judex Facti Pertama maupun Judex Facti Kedua khusus untuk Tergugat I dan Tergugat III adalah batal demi hukum karena keduanya dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cacat hukum karena saling bertentangan satu dengan lainnya atau mengandung hal/pertimbangan-pertimbangan yang saling bertentangan sehingga dalam kasasi harus dibatalkan setidak-tidaknya diperbaiki. Khusus untuk Tergugat I dan Tergugat III. Dengan diktum menerima gugatan Penggugat Kasasi seluruhnya. Dan untuk lebih tegas dan meyakinkan hal-hal tersebut diatas dapat dilihat dan dibaca jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut tentang semua pertimbangan-pertimbangan hukum yang cacat dan batal demi hukum antara lain :

- Pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat I pada hal. 24 akhir bait kedua dari bawah berbunyi “..... sehingga tindakan Para Penggugat hanya menggugat Tergugat I tidak tepat, oleh karena itu eksepsi Tergugat I butir 1 harus ditolak” ;
- Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pokok perkara pada hal. 26, tentang jawaban Tergugat III pada alinea pertama dari bawah dan Tergugat I pada alinea ke 3 dari bawah bertentangan satu dengan yang lainnya antara lain berbunyi : ‘Menimbang, bahwa Tergugat III didalam jawabannya menyangkal dalil-dalil Para Penggugat tersebut dengan mengemukakan bahwa tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat termasuk tanah yang ditempati Tergugat III berasal dari Tongkonan Kalolu oleh Tergugat III telah ditempati \pm 20 tahun yaitu sejak tahun 1978 (Pasar Baru Sangalla’ dibuka)” ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum hal. 26 alinea ke 3 dari bawah berbunyi : “Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyangkal dalil-dalil perkara Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tanah seluas \pm 20.000 M yang didalilkan Para Penggugat



berasal dari kakek moyang Tergugat I bernama Sambolangi dari rumah Tongkonan Lempangan dan Tergugat menguasai dan mendirikan rumah yang menjadi objek sengketa karena berasal dari Lempangan dalam status bundel yang belum terbagi ;

Demikianlah dua pertimbangan hukum Judex Facti Pertama dan Kedua yang saling berbeda dan bertentangan satu sama lainnya dalam pokok perkara yaitu : Tergugat I menyatakan tanah yang didalilkan Para Penggugat berasal dari Tongkonan Lempangan sedangkan Tergugat III menyatakan tanah yang didalilkan Para Penggugat berasal dari Tongkonan Kalolu. Sementara Tergugat II membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sebagai akibat hukum dari kedua pertimbangan hukum yang berbeda dan bertentangan tersebut maka demi hukum dan keadilan kedua putusan Judex Facti tersebut dalam kasasi harus dibatalkan setidaknya diperbaiki khusus diktum untuk Tergugat I dan Tergugat III dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat Kasasi seluruhnya ;

VIII. Bahwa baik Judex Facti Pertama maupun Kedua melalui keputusannya masing-masing telah sangat keliru dan salah dalam memberikan penilaian/cara penilaian terhadap alat-alat bukti dan keterangan-keterangan saksi, tidak memperhatikan/sangat mengabaikan kesesuaian dan kecocokan bahkan telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dari dalil sanggahan Tergugat I dan Tergugat III yang berbeda dalam pokok perkara dan sangat bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III serta juga sangat bertentangan dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan III. Namun Judex Facti Kedua berani mengambil alih dan mendalilkan pertimbangan Judex Facti Pertama yang cacat hukum/batal demi hukum tersebut, sebagai pertimbangan hukumnya sendiri. Sehingga akibat hukumnya baik putusan Judex Facti Pertama No. 62/Pdt.G/2000/PN.Mkl. khusus terhadap Tergugat I dan Tergugat III maupun putusan Judex Facti Kedua No. 386/PDT/2001/PT.Mks. dalam kasasi harus dibatalkan mengenai diktum dalam pokok perkara khusus untuk/terhadap Tergugat I dan Tergugat III dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat dalam Kasasi secara keseluruhan ;

Bahwa untuk lebih meyakinkan lihat dan baca pertimbangan hukum tersebut mengenai alat bukti surat dan keterangan-keterangan saksi baik



dari Tergugat I maupun dari Tergugat III pada halaman 27 pada bait menimbang pertama, ke 2 dan ke 3 – ke 4 dari bawah. Yang ternyata sengaja dikacaukan dan dikaburkan oleh Judex Facti Pertama dan akhirnya diambil alih oleh Judex Facti Kedua yang juga ikut salah dan keliru ;

- IX. Bahwa baik Judex Facti Pertama maupun Judex Facti Kedua, keduanya telah salah dan keliru melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam putusannya masing-masing, karena ternyata tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum secara terperinci, ini bertentangan satu dengan yang lainnya. Padahal dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti seluruh kebenarannya dan untuk lebih meyakinkan baca pertimbangan hukum pada halaman 27 dalam putusan Pengadilan Negeri Makale No. 62/Pdt.G/2000/PN.Mkl. pada bait menimbang kedua dari bawah yang telah tegas menyatakan bahwa semua dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya namun sengaja dikaburkan oleh Judex Facti Pertama dan Kedua lewat pertimbangan-pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya tersebut ;
- X. Bahwa baik Judex Facti Pertama maupun Judex Facti Kedua telah sangat salah dan keliru melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang sengaja mencampur adukkan atau tidak memperinci pertimbangan-pertimbangan hukum tentang alat-alat bukti surat, keterangan-keterangan saksi baik yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III maupun yang diajukan oleh Para Penggugat sengaja dicampur adukkan lewat pertimbangan-pertimbangan hukum yang batal demi hukum tersebut/cacat hukum yang terdapat pada halaman 28 dalam putusan PN. Makale No. 62/Pst.G/2000/PN.Mkl. tersebut. Dan untuk lebih tegasnya baca putusan halaman 28 ;
- XI. Bahwa baik Judex Facti Pertama maupun Judex Facti Kedua, keduanya telah sangat salah, keliru bahkan terlalu melampaui kewenangannya melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam keputusannya masing-masing oleh karena ternyata :
- Judex Facti Kedua telah memeriksa dan mengadili dalam banding Putusan No. 62/Pdt.G/2000/PN.Mkl. khusus terhadap Tergugat II (Tahir Sagala). Padahal putusan tersebut Tahir Sagala (Tergugat II) telah menerimanya dan putusan tersebut khusus terhadap Tergugat II sudah berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.3572 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex Facti Pertama telah mencampur adukkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengenai alat-alat bukti surat, keterangan-keterangan saksi dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan pertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (Penggugat Kasasi sekarang) ;

Dan untuk lebih meyakinkan tolong baca pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan PN. Makale No. 62/pdt.G/2000/PN.Mkl. pada halaman 28, 29 dan 30 yang semuanya merupakan pertimbangan-pertimbangan kacau, saling bertentangan serta tidak terperinci ;

XII. Bahwa Judex Facti Kedua sangat keliru dan salah bahkan telah melampaui wewenangnyanya baik melalui pertimbangan hukumnya maupun melalui diktum dalam putusannya No. 386/Pdt/2000/PT.Mks. tertanggal 5 Januari 2002, karena telah memeriksa dan mengadili dalam banding putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut secara keseluruhan padahal putusan yang dimohonkan banding tersebut hanya putusan khusus terhadap Tergugat I dan Tergugat III. Dan selain itu Judex Facti Kedua melalui putusannya No. 386/Pdt/2000/PT.Mks. tersebut telah keliru dan salah karena telah menguatkan secara keseluruhan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 Juni 2001 padahal tidak ada putusan tertanggal 5 Juni 2001, yang ada adalah putusan tertanggal 2 Juni 2001, serta yang dimohonkan banding hanyalah putusan No. 62/Pdt.G/2000/PN.Mkl. khusus untuk Tergugat I dan Tergugat III, sehingga tidak boleh tidak putusan Judex Facti Kedua No. 386/Pdt/2000/PT.Mks. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maka secara keseluruhan dalam kasasi harus dibatalkan ;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II :

1. Gugatan Penggugat asal adalah salah alamat terhadap diri Tergugat II Tahir Sagala, alasannya bahwa ia hanya selaku anak mantu dari Ny. Manci' (a) Ne' Joha yang berhak atas tanah dan rumah yang digugat Penggugat asal, berikut menurut hukum seharusnya Ny. Manci' lah yang harus digugat ternyata tidak digugat. Perlu dijelaskan bahwa ia Tergugat II asal tinggal dengan mertuanya setelah adanya ikatan perkawinan dengan anak Ny. Manci' (a) Ne' Joha (mertuanya) pada tahun 1982, berikut dasar pembuktian hukumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang termuat pada vonnis Judex Facti tingkat pertama :
 - Vide vonnis halaman 18 baris pertama dari atas, dan baris ke 3 dari bawah ;
 - Vide vonnis halaman 19 mulai baris ke 18 dari atas ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.3572 K/Pdt/2002



Ny. Mancin' (a) Ne' Joha' selaku yang berhak atas tanah dan rumah yang didalamnya tinggal Tergugat II Tahir Sagala (anak mantunya) pada tanggal 18 Februari 2001 telah mengajukan gugatan intervensi, namun dalam putusan sela Judex Facti Tingkat Pertama menolak gugatan tersebut, tanpa adanya suatu pertimbangan yang patut menurut hukum (vide vonnis halaman 12) maka atas alasan tersebut di atas Penggugat Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh hukum yakni Hukum Acara tentang orang yang seharusnya digugat, yakni Ny. Mancin' (a) Ne' Joha' ternyata dalam gugatan Penggugat asal tidak digugat atau setidaknya tidaknya diposisikan hanya sebagai pihak "Turut Tergugat" berdasarkan hukum formil, dimana hal ini dilalaikan oleh Judex Facti, sedangkan secara juridis hal ini bersifat prinsipil' ;

2. Tentang Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian, dimana berdasarkan pembuktian pada bagian vonnis tingkat pertama yakni vonnis pada halaman 18 sampai 19 terbukti bahwa Tergugat II Tahir Sagala hanyalah selaku anak mantu Ny. Mancin' (a) Ne' Joha' yang seharusnya tidak punya kualitas untuk digugat, sehingga tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa tidak ada hubungannya dengan Tahir Sagala, sehingga tanah dan rumah Ny. Mancin' (a) Ne' Joha' tersebut menurut hukum pembuktian tidak dapat dihubungkan dengan Tahir Sagala, dengan tidak digugatnya Ny. Mancin' (a) Ne' Joha' maka formil Judex Facti salah menerapkan hukum, yakni pasal 189 ayat 2, 3 R.Bg ;
3. Putusan Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Hukum Acara yakni tentang, gugatan asal yang diajukan dalam satu kumulasi gugatan, sedang diantara satu dengan lainnya tidak ada hubungan hukumnya yakni :
 - Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat asal I asalnya dari Persekutuan Adat "Rumah Persekutuan Adat" ("Tongkongan" dalam bahasa Toraja) dan pemilik formulanya (Pewaris) bernama Sambolangi' kakek Tergugat asal I, sedang
 - Objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat II Tahir Sagala selaku anak mantu Ny. Mancin' (a) Ne' Joha' selaku yang berhak atas objek gugat itu ternyata tidak digugat dalam gugatan asal, kemudian
 - Objek sengketa yang dikuasai Tergugat asal III berasal dari "Rumah Persekutuan Adat Kalolu" dari pemilik formula bernama Ne' So' Rerung ;Dari hal-hal yang terungkap secara fungsional di depan persidangan tersebut di atas, ternyata kurang diperhatikan oleh Judex Facti tentang



betapa kaburnya gugatan (Obscuur Libel) Para Penggugat asal i.c mencerminkan bahwa putusan Judex Facti kurang dipertimbangkan dengan baik (onvoldoende gemotiveerd) sehingga kekeliruan dalam penerapan hukum tersebut, kiranya menjadi alasan untuk membatalkan putusan Judex Facti tersebut khusus Tergugat II asal yang tidak berkualitas digugat dan sebaliknya yang seharusnya digugat ternyata tidak digugat ;

4. Bahwa putusan Judex Facti jelas melanggar hukum yang berlaku dimana tanah dari bagian “tanah persekutuan adat dari Lempangan” yang telah dikuasai oleh Ny. Mancir’ (a) Ne’ Joha secara waris dari almarhum pemilik formula yang bernama Sambolangi’ melalui perkawinan anaknya dengan lelaki Tahir Sagala pada tahun 1982 ia masuk dan tinggal bersama, dan tidak ada suatu alasan hukum yang menunjukkan bahwa Tahir Sagala yang beritikad baik harus digugat, sedang kualifikasinya jika Penggugat asal merasa berhak atas tanah itu maka ia menggugat Ny. Mancir’ (a) Ne’ Joha bersama ahli waris lainnya dari “warga Persekutuan adat di Lempangan” ; Berikut tidak ada suatu dasar hukum bagi Judex Facti mendasarkan tanah dan rumah Ny. Mancir’ (a) Ne’ Joha melalui etiket buruk gugatan Penggugat asal menggugat Tahir Sagala yang tidak berhak (tidak punya hubungan hukum atas objek gugat yang ditempatinya) untuk menyerahkan kepada Penggugat asal tanpa prosedur Hukum Acara Perdata yang benar dimana hal itu merupakan kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum ;
5. Gugatan Intervensi Ny. Mancir’ (a) Ne’ Joha dalam perkara ini yang ditolak Judex Facti Tingkat Pertama, dalam putusan selanya sehingga pembuktian hak di depan persidangan tidak maksimal sekalipun bukti dalam vonnis tingkat pertama halaman 18 s/d 19 dalam kesaksian di bawah sumpah hemat Penggugat dalam kasasi, menurut hukum cukup alasan yang patut tentang tidak jelasnya gugatan Penggugat asal ;
Tahir Sagala yang merasa tidak punya hubungan hukum dengan tanah dan rumah yang didalamnya ia gugat, menjadi alasan sehingga ia bersifat revert, namun berdasarkan pembuktian hukum ia tidak punya hubungan hukum maka formil untuk gugatan Terhadap Tahir Sagala, menjadi alasan hukum untuk menyatakan dalam diktum putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat asal tidak jelas/subjek hukumnya tidak lengkap ;
6. Bahwa Judex Facti tidak berwenang hanya karena adanya gugatan terhadap Tahir Sagala yang tidak punya hubungan hukum atas objek gugatan yang oleh Penggugat asal mengajukan gugatan terhadap dirinya,



dan oleh Judex Facti tanpa pertimbangan hukum yang cukup sehingga berpendapat bahwa tanah yang ditempati Tahir Sagala adalah tanah peninggalan Ne' Pasa' almarhum, hal tersebut mencerminkan bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, dan melanggar hukum pembuktian pasal 283 R.Bg, dimana dalam sepanjang vonnis tidak ada satu bukti atau kesaksian yang dapat menunjukkan bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat II Tahir Sagala adalah tanah Ne' Pasa ;

Perlu dijelaskan bahwa almarhum Ne' Pasa hanyalah selaku pihak tamu (Pendatang) di masyarakat setempat asalnya dari persekutuan adat tanah Bebo' sedang kapasitasnya hanyalah selaku suami dari perempuan Indo' So' Mamma' nenek Para Penggugat asal dalam kapasitasnya selaku kelompok masyarakat kelas III sebagai kenyataan sosial dan teralokasi di Tampaan, yang eksistensinya selaku orang suruhan masyarakat Adat Lempangan (khusus untuk Indo' So' Mamma') jadi tidak ada dasar indikasi hukum adat yang memungkinkan almarhum Ne' Pasa' punya tanah di sekitar tanah objek sengketa, itu berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup pada masyarakat setempat ;

7. Bahwa Judex Facti melampaui batas wewenangnya, melanggar pasal 189 ayat 3 R.Bg yang menyatakan bahwa : "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut". Bahwa hal tersebut berdasarkan alasan juridis bahwa di atas tanah yang ditempati Tergugat II Tahir Sagala, terdapat rumah milik mertuanya Ny. Manci' (a) Ne' Joha' sedang yang digugat hanya tanah berikut dalam diktum memerintahkan menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, sedang berdasarkan hukum Rumah tersebut tidak dituntut berdasarkan posita gugatan Penggugat i.c tidak ada sinkronisasi antara petitum dan posita gugatan, syarat mana tidak diperhatikan oleh Judex Facti yang mencerminkan bahwa putusan tersebut kurang cukup dipertimbangkan dengan baik (onvoldoende gemotiveerd) maka kiranya untuk kepastian hukum putusan Judex Facti tersebut patutlah dibatalkan pada tingkat kasasi khususnya menyangkut tanah dan rumah orang lain (mertuanya) yang tidak digugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke I s/d XII dari Pemohon Kasasi I :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal



tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 7 dari Pemohon Kasasi II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II : I. BUNGARAN DKK, II. DINA MANIKALLO DKK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : 1. BR. BUNGARAN, 2. ADOLPINA SANGGARIA, dan Pemohon Kasasi II : 1. DINA MANIKALLO (A) INDO' SE, 2. Y. SAMPE LOMBONG tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum'at, tanggal 27 Juli 2007 oleh Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DIRWOTO, SH., dan I MADE TARA, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada : hari itu juga, oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUSILOWATI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. Dirwoto, SH.

Ttd/I Made Tara, SH.

Ketua Majelis :

Ttd/Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd/Susilowati, SH.

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.

NIP. 040030169

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.3572 K/Pdt/2002